



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang mengadili perkara-perkara pidana anak pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan khusus anak telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak;

1. Nama lengkap : [REDACTED]  
[REDACTED]
2. Tempat lahir : Temanggung
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 1 Maret 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED] Kab.  
Temanggung.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditahan dalam rumah tahanan negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2020;
3. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 November 2020;

Anak didampingi oleh [REDACTED] Ayah Anak dan [REDACTED] Ibu Anak, Petugas Balai Pemasyarakatan Magelang yaitu MUTIYONO, S.ST serta Penasihat Hukumnya yang bernama W CATUR SULISTYO, S.H., Advokat/Pengacara berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 9 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung No. [REDACTED]  
[REDACTED] tanggal 8 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta Berita Acara Penyidikan maupun

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat lainnya yang berkenaan dengan perkara anak tersebut sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar Laporan Hasil Kemasyarakatan dengan Nomor Register: [REDACTED] tanggal 10 Juni 2020 atas nama klien [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani MUTIYONO Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Magelang yang telah di ubah dalam Perubahan Saran Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan tertanggal 13 Oktober 2020;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan anak tersebut di persidangan serta Bapak dan ibu kandung Anak;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar uraian tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa anak [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak [REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa anak [REDACTED] dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) kelas I Kutoarjo dan Pelatihan Kerja sebagai pengganti pidana denda di ANTASENA magelang selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 Putusan No. [REDACTED]



3. Menetapkan masa penahanan anak yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar anak tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar terdakwa anak supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusan yang seringannya dengan alasan terjadinya perbuatan tersebut bukan semata-mata niat akan tetapi juga karena adanya kesempatan, Anak [REDACTED] masih memiliki masa depan yang panjang sehingga jika dengan pidana penjara akan menimbulkan stigma negatif yang akan memengaruhi kejiwaan Anak serta Anak menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Anak dan Anak sendiri, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Anak maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa terdakwa anak [REDACTED] pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Juni tahun 2018 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Juni tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di [REDACTED] Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak [REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

-----Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2018, saksi [REDACTED] (yang seterusnya disebut saksi [REDACTED], Berdasarkan Surat Kelahiran No: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED] Kab. Wonosobo Udi Eahayau, SE pada tanggal 16 September 2020 bahwa anak [REDACTED] lahir dari seorang ibu yang bernama [REDACTED] alamat [REDACTED] istri

Halaman 3 Putusan No. [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari [REDACTED] lahir pada tanggal 01 Juli 2001 dan juga berdasarkan Kartu Keluarga No : [REDACTED] yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo M. Zuhri, S.Sos.M.Si Nip. 196106121985031019 sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 tahun).

-- Bahwa terdakwa yang saat itu pergi mendatangi rumah saksi [REDACTED] untuk mencari adik [REDACTED] yang bernama [REDACTED] justru mendapati saksi [REDACTED] yang saat itu hendak mandi dengan keadaan telanjang bulat, melihat saksi [REDACTED] dalam keadaan telanjang bulat terdakwa merasa terangsang sehingga penis terdakwa menjadi tegang, kemudian terdakwa mengajak saksi [REDACTED] dengan mengatakan "[REDACTED], njo kawin / [REDACTED], ayo kita bersetubuh" lalu saksi [REDACTED] mengiyakan dan langsung tidur diatas sofa, lalu terdakwa membuka celana luar dan dalamnya mempelorotkan sampai lutut dan langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi [REDACTED] dan digerakkan maju mundur berulang-ulang kali dan sampai mengeluarkan sperma di vagina saksi [REDACTED] dan mengakibatkan saksi [REDACTED] hamil.

-- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Wahyu Marsudi, S. Si., M.Si Kombes Pol NRP. 69100378

## PEMERIKSAAN :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan golongan darah :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	[REDACTED]	Positif darah manusia golongan "O"
2.	[REDACTED]	Positif darah manusia golongan "O"
3.	[REDACTED]	Positif darah manusia golongan "O"

## KESIMPULAN:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa:

1. [REDACTED] berupa tube darah milik [REDACTED]  
[REDACTED] berupa tube darah milik Bayi a.n. [REDACTED]  
[REDACTED] berupa tube darah milik [REDACTED]

Seperti tersebut diatas benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "O"

Halaman 4 Putusan No. [REDACTED]



2. [REDACTED] berupa tube darah milik Bayi a.n. [REDACTED],  
[REDACTED] berupa tub darah milik [REDACTED]

Seperti tersebut dalam BAB I berasal dari individu yang sama berjenis kelamin laki-laki ( X,Y)

3. [REDACTED] berupa tube darah milik [REDACTED] seperti tersebut dalam BAB I berasal dari individu yang berjenis kelamin perempuan ( X)

Dua puluh empat dari dua puluh empat loci marka STR dari setengah pasang alel (alel paternal) dari tube darah milik Bayi a.n. [REDACTED] cocok dua puluh empat dari dua puluh empat loci marka STR dari setengah pasang alel (alel paternal) dari tube darah milik [REDACTED] dan cocok dua puluh empat dari dua puluh empat loci marka STR dari setengah pasang alel (alel maternal) dari tube darah milik [REDACTED].

Dengan demikian probabilitas milik bayi a.n. [REDACTED] sebagai anak biologis dari terdakwa [REDACTED] dan [REDACTED] tersebut diatas adalah 99,999%

Perbuatan terdakwa anak [REDACTED] [REDACTED] sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

Kedua

-----Bahwa terdakwa anak [REDACTED] pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat kembali sekitar bulan Juni tahun 2018 sekira pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu bulan Juni tahun 2018 sampai dengan bulan Desember tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tahun 2018, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di [REDACTED]  
[REDACTED] Kab. Temanggung Prop. Jawa Tengah

Halaman 5 Putusan No. [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak [REDACTED] melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

-----Bahwa pada pertengahan bulan Juni 2018, saksi [REDACTED] (yang seterusnya disebut saksi [REDACTED], Berdasarkan Surat Kelahiran No: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED] Kab. Wonosobo Udi Eahayau, SE pada tanggal 16 September 2020 bahwa anak [REDACTED] lahir dari seorang ibu yang bernama [REDACTED] alamat [REDACTED] istri dari [REDACTED] lahir pada tanggal 01 Juli 2001 dan juga berdasarkan Kartu Keluarga No : [REDACTED] yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo M. Zuhri, S.Sos.M.Si Nip. 196106121985031019 sehingga pada saat kejadian masih berusia 17 tahun).

-- Bahwa terdakwa yang saat itu pergi mendatangi rumah saksi [REDACTED] untuk mencari adik [REDACTED] yang bernama [REDACTED] justru mendapati saksi [REDACTED] yang saat itu hendak mandi dengan keadaan telanjang bulat, melihat saksi [REDACTED] dalam keadaan telanjang bulat terdakwa merasa terangsang sehingga penis terdakwa menjadi tegang, kemudian terdakwa mengajak saksi [REDACTED] dengan mengatakan "[REDACTED], njo kawin / [REDACTED], ayo kita bersetubuh" lalu saksi [REDACTED] mengiyakan dan langsung tidur diatas sofa, lalu terdakwa membuka celana luar dan dalamnya mempelorotkan sampai lutut dan langsung memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina saksi [REDACTED] dan digerakkan maju mundur berulang-ulang kali dan sampai mengeluarkan sperma di vagina saksi [REDACTED] dan mengakibatkan saksi [REDACTED] hamil.

-- Berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Wahyu Marsudi, S. Si., M.Si Kombes Pol NRP. 69100378

## PEMERIKSAAN :

Dari hasil pemeriksaan barang bukti secara laboratoris kriminalistik didapatkan hasil sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan golongan darah :

No	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1.	[REDACTED]	Positif darah manusia golongan "O"
2.	[REDACTED]	Positif darah manusia golongan "O"
3.	[REDACTED]	Positif darah manusia golongan "O"

## KESIMPULAN:

Halaman 6 Putusan No. [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dapat disimpulkan bahwa:

1. [REDACTED] berupa tube darah milik [REDACTED]

[REDACTED] berupa tube darah milik Bayi a.n. [REDACTED]

[REDACTED] berupa tube darah milik [REDACTED]

Seperti tersebut diatas benar terdapat darah manusia dan mempunyai golongan darah yang sama yaitu "O"

2. [REDACTED] berupa tube darah milik Bayi a.n. [REDACTED],

[REDACTED] berupa tube darah milik [REDACTED]

Seperti tersebut dalam BAB I berasal dari individu yang sama berjenis kelamin laki-laki (X,Y)

3. [REDACTED] berupa tube darah milik [REDACTED] seperti tersebut dalam BAB I berasal dari individu yang berjenis kelamin perempuan (X)

4.- Dua puluh empat dari dua puluh empat loci marka STR dari setengah pasang alel (alel paternal) dari tube darah milik Bayi a.n. [REDACTED] cocok dua puluh empat dari dua puluh empat loci marka STR dari setengah pasang alel (alel paternal) dari tube darah milik [REDACTED] dan cocok dua puluh empat dari dua puluh empat loci marka STR dari setengah pasang alel (alel maternal) dari tube darah milik [REDACTED].

Dengan demikian probabilitas milik bayi a.n. [REDACTED] sebagai anak biologis dari terdakwa [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] tersebut diatas adalah 99,999%

Perbuatan terdakwa anak [REDACTED]

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Halaman 7 Putusan No. [REDACTED]



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Anak telah mengerti maksudnya kemudian Anak dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Anak korban [REDACTED], telah memberikan keterangan dibawah sumpah dengan didampingi [REDACTED], ibu kandungnya, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa anak korban memberikan keterangan didampingi ibunya;
- Bahwa anak korban lahir pada tanggal 1 Juli 2001;
- Bahwa anak korban pernah memberikan keterangan di polisi dan keterangannya juga tetap sama tidak ada perubahan ;
- Bahwa anak korban mengenal Anak [REDACTED] karena rumahnya dekat dan Anak [REDACTED] sering bermain dengan adik anak korban yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] ;
- Bahwa anak korban jarang berbincang dengan Anak [REDACTED] ;
- Bahwa anak korban sering melihat televisi dirumah anak [REDACTED] ;
- Bahwa anak korban menonton televisi bersama dengan [REDACTED], adik Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak [REDACTED] tidak ikut menonton Televisi bersama dengan Anak korban ;
- Bahwa rumah Anak [REDACTED] sepi karena ayah anak [REDACTED] sedang mencari rumput;
- Bahwa anak korban sudah melahirkan anak yang diberi nama [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] adalah anak dari Anak [REDACTED] karena wajahnya mirip dengan Anak [REDACTED];
- Bahwa Anak korban sudah pernah disetubuhi Anak [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED];
- Bahwa Anak [REDACTED] pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban pada saat musim tembakau di rumah Anak [REDACTED] sedangkan Anak Saksi [REDACTED] sekitar lebaran di kandang sapi;
- Bahwa anak korban disetubuhi anak [REDACTED] pertama di Sumur pada saat Anak korban mau mandi, yang kedua disetubuhi di dipan simbahnya [REDACTED], yang ketiga anak korban disetubuhi di depan Televisi rumah Anak [REDACTED], pernah juga disetubuhi di dingklik (kursi kecil);

Halaman 8 Putusan No. [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban pernah bersetubuh dengan anak saksi [REDACTED] di kandang dengan dialasi bagor;
- Bahwa anak korban tidak pernah diberi uang oleh anak [REDACTED];
- Bahwa saat melakukan persetubuhan, pakaian anak korban dilepas semua;
- Bahwa anak korban sudah menolak saat akan di lakukan persetubuhan dengan cara mendorong anak [REDACTED];
- Bahwa saat anak korban disetubuhi di sumur, alat kelamin anak [REDACTED] masuk kedalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa anak korban disetubuhi oleh Anak [REDACTED] saat di sumur sekitar jam enam;
- Bahwa anak [REDACTED] pernah mengatakan jangan bilang sama ibu nanti dimarahi dan anak korban menurut;
- Bahwa anak korban pernah disetubuhi oleh Anak [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED];
- Bahwa yang lebih sering menyetubuhi anak korban adalah anak [REDACTED];
- Bahwa Anak [REDACTED] pernah melakukan kekerasan kepada anak korban yaitu dengan menyeret anak korban ;
- Bahwa anak korban tidak berteriak karena mulutnya ditutup;
- Bahwa anak korban suka dengan Anak [REDACTED] karena ganteng tetapi sekarang sudah tidak suka lagi;
- Bahwa anak korban pernah dipukul menggunakan sandal;
- Bahwa anak korban sekolah hanya sampai kelas 1 SD;
- Bahwa anak korban sering sholat dan mengaji;
- Bahwa anak [REDACTED] telah melakukan persetubuhan sebanyak sepuluh kali;

Atas keterangan anak korban tersebut Anak menyatakan ada yang tidak benar Anak hanya sekali melakukan persetubuhan dengan [REDACTED] bukan sepuluh kali dan Anak juga tidak pernah menampar [REDACTED] menggunakan sandal;

2. Saksi [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban [REDACTED];
- Bahwa anak korban lahir 2001;
- Bahwa saksi mengenal anak [REDACTED] karena bertetangga dan masih ada hubungan keluarga;

Halaman 9 Putusan No. [REDACTED]



- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini yaitu permasalahan jika anak korban hamil dan ternyata yang menghamili adalah anak [REDACTED];
- Bahwa awal mulanya sekitar bulan Desember 2018, saksi melihat perubahan tubuh pada [REDACTED] dari payudara yang membesar dan perut yang buncit, selain itu biasanya anak korban menstruasi bersamaan dengan saksi tetapi beberapa waktu kon tidak menstruasi;
- Bahwa saksi telah menanyakan hal tersebut kepada anak korban "Kenopo kok wes suwe ora mudun" (datang bulan), anak korban [REDACTED] hanya diam saja;
- Bahwa saat ada acaha sunatan adik anak korban di rumah saksi, saksi meminta tolong adik saksi dari Wonosobo untuk menanyakan hal tersebut kepada anak korban [REDACTED];
- Bahwa ketika ditanya "Samang (kamu) meteng, Ho`o?" anak korban [REDACTED] hanya diam saja dan saat terus ditanyakan "Samang meteng karo sopo?" saat itu anak korban mengaku dengan [REDACTED] dan [REDACTED].
- Bahwa mendengar pengakuan tersebut, saksi memanggil [REDACTED] ke rumah dan [REDACTED] datang ke rumah, kemudian saksi menanyakan kebenarannya tapi [REDACTED] menjawab tidak, dan sore harinya saksi dipanggil oleh orang tua [REDACTED] untuk datang ke rumahnya;
- Bahwa anak korban hanya sekolah sampai kelas 1 SD karena tidak bisa mengikuti pelajaran
- Bahwa saksi datang kesana bersama dengan anak korban [REDACTED];
- Bahwa sesampainya disana anak korban [REDACTED] ditanya hamil dengan siapa dan anak korban [REDACTED] mengatakan bahwa telah dihamili oleh [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saat anak korban [REDACTED] ditanya dimana kejadiannya, saat itu anak korban menunjukkan salah satu kamar yang ada di rumah [REDACTED], tapi [REDACTED] dan [REDACTED] tetap tidak mengakui dan akhirnya sepakat untuk tes DNA;
- Bahwa setelah beberapa waktu saksi diberitahu Bu Ida Wahidatul Hasanah, SH.MH. bahwa tes DNA ada kesamaan dengan [REDACTED];
- Bahwa tes DNA dilakukan setelah anak korban melahirkan;
- Bahwa tes DNA dilakukan dengan kesepakatan bersama;
- Bahwa siapa yang membayar Tes DNA, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak pernah mengetahui jika anak korban sering bermain dengan [REDACTED] dan [REDACTED];



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah keluarga [REDACTED] datang kerumah saksi dengan membawa empat orang tentara dan yang berbicara adalah tentara itu;
- Bahwa saat itu keluarga anak [REDACTED] tidak meminta maaf tetapi menawarkan uang perdamaian tetapi saksi menolak tawaran tersebut karena sudah terlanjut sakit hati, suami saksi sudah dituduh menyetubuhi anak korban dan masuk penjara;
- Bahwa anak korban telah melahirkan anak yang saat ini sudah berusia kurang lebih 14 bulan;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. Saksi [REDACTED], memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Anak dan korban;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dipolisi dan keterangannya benar semuanya tidak ada perubahan;
- Bahwa tanggal 25 September 2018 sekitar jam 15.00 WIB, Anak korban Parti datang kerumah saksi lalu mengatakan "[REDACTED], nyongke di perkosa penak mbangeti karo [REDACTED] karo [REDACTED]" ([REDACTED], saya diperkosa enak sekali karo [REDACTED] dan [REDACTED]) ;
- Bahwa waktu itu saya tidak percaya dan sempat mengatakan ngawur tetapi kata anak korban [REDACTED] telah diperkosa [REDACTED] di kamar [REDACTED] dan [REDACTED] di kandang dialasi bagor ;
- Bahwa saksi sudah melupakan kata-kata anak korban [REDACTED] tersebut tetapi beberapa bulan kemudian saat adik anak korban sunatan, saksi mendengar jika anak korban hamil, saat itu juga beredar kabar jika [REDACTED] anak korban telah dihamil oleh anak [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] ;
- Bahwa saksi baru berfikir jika kemungkinan obrolan waktu anak korban ke rumah saksi itu benar;
- Bahwa anak korban telah melahirkan anak laki-laki yang saat ini telah berusia kurang lebih 14 bulan;

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

4. Saksi [REDACTED], memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Anak dan korban;

Halaman 11 Putusan No. [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi mengetahui jika anak korban hamil karena pernah dituduh telah menghamili anak korban [REDACTED];
- Bahwa anak saksi tidak pernah menyetubuhi anak korban ;
- Bahwa setelah anak korban melahirkan, dilakukan tes DNA termasuk anak saksi ikut tes DNA dan ternyata setelah hasilnya keluar identik dengan anak [REDACTED];
- Bahwa Anak [REDACTED] tidak pernah bercerita mengenai hal tersebut, hanya saja ayah anak saksi yang mengatakan jika ternyata yang menghamili anak korban adalah anak [REDACTED] ;
- Bahwa anak saksi dan anak [REDACTED] adalah teman sekolah SD tetapi seketrang sudah jarang bermain bersama;
- Bahwa selama ini anak saksi jarang bermain dengan anak [REDACTED], tetapi saat bermain dengan anak [REDACTED] juga tidak pernah bertemu dengan anak korban;
- Bahwa anak saksi pernah melihat anak korban bermain disekitar rumah anak [REDACTED];
- Bahwa jarak rumah anak korban dan anak [REDACTED] kurang lebih 15 meter;
- Bahwa anak mengetahui jika anak korban hamil sekitar bulan Desember 2018;
- Bahwa anak saksi mengetahui jika anak korban hamil dari ibu anak korban yang menyampaikan jika yang menghamili anak korban antara anak saksi dan anak [REDACTED];
- Bahwa anak saksi dan anak [REDACTED] pernah ikut dipanggil ke Balai Desa karena dituduh menghamili anak korban tetapi anak saksi maupun anak korban tidak ada yang mengakuinya;
- Bahwa saat dipanggil Pak Carik ada kesepakatan melakukan tes DNA ;
- Bahwa setelah anak korban melahirkan, dilakukan tes DNA antara bayi anak korban, anak korban, Pak [REDACTED] ayah anak korban, anak [REDACTED] dan anak saksi sendiri;
- Bahwa dari hasil tes DNA tersebut ternyata ketahuan jika yang menghamili anak korban adalah anak [REDACTED];
- Bahwa anak saksi tidak pernah bermain dengan anak korban;
- Bahwa anak saksi tidak pernah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa anak saksi tidak pernah bermain dengan anak korban;

Halaman 12 Putusan No. [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Anak membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti surat yang telah terlampir dalam Berkas Perkara yaitu Surat Kelahiran No: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED] Kab. Wonosobo Udi Eahayau, SE pada tanggal 16 September 2020 bahwa anak [REDACTED] lahir dari seorang ibu yang bernama [REDACTED] alamat [REDACTED] istri dari [REDACTED] lahir pada tanggal 01 Juli 2001 dan Kartu Keluarga No : [REDACTED] yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo M. Zuhri, S.Sos.M.Si Nip. 196106121985031019;

Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti surat yang telah terlampir dalam Berkas Perkara yaitu fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kepala Dinas Kependudukan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung tertanggal 9 Juli 2007 dan Kartu Keluarga No : [REDACTED] yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan bukti surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Wahyu Marsudi, S. Si., M.Si Kombes Pol NRP. 69100378, diperoleh Kesimpulan : probabilitas milik bayi a.n. [REDACTED] sebagai anak biologis dari terdakwa [REDACTED] dan [REDACTED] tersebut diatas adalah 99,999%;

Menimbang, bahwa telah terlampir pula hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Nomor Register : [REDACTED] atas nama [REDACTED] tertanggal 10 Juni 2020 yang telah direvisi pada 13 Oktober 2020 dengan rekomendasi "Pidana Pembinaan di dalam lembaga dengan menunjuk tempat di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang" mengacu pada Pasal 80 ayat (1-3) UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA;

Menimbang, bahwa telah pula dilampirkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama klien [REDACTED] tertanggal 11 Juni 2020 dengan kesimpulan:

1. Klien mengaku menjadi korban persetubuhan A dan D

Halaman 13 Putusan No. [REDACTED]



2. Klien terlihat takut dan bingung ketika Peksos menanyakan perihal kejadian

3. Kliean termasuk anak yang memiliki disabilitas intelektual sehingga membutuhkan kesabaran dan kedekatan dalam menggali informasi namun peluang tersebut tidak bisa didapatkan karena keluarga menghendaki asesmen dilakukan dengan disaksikan oleh keluarga

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar pula keterangan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak belum pernah dihukum;
- Bahwa anak lahir pada tanggal 1 Maret 2004 ;
- Bahwa anak sudah tidak sekolah sejak kelas 2 SMP dan sekarang bekerja di bengkel saudaranya;
- Bahwa anak mengenal anak korban karena bertetangga dan sering bermain dengan adik anak korban;
- Bahwa anak mengetahui jika anak korban suka sama anak;
- Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa sekitar akhir tahun 2018 sekitar pukul 14.00 wib Anak main ke rumah Pak [REDACTED] yang beralamat di [REDACTED] Kab. Temanggung yang tidak lain adalah ayah dari anak korban dan [REDACTED] adik anak korban;
- Bahwa anak main kesana untuk bertemu dengan [REDACTED], adik anak korban tetapi ternyata sedang memperbaiki sepeda motornya lalu anak pulang, beberapa saat kemudian sekitar pukul 15.00 WIB anak kembali ke rumah anak korban untuk mencari [REDACTED];
- Bahwa sesampainya di rumah anak korban dan [REDACTED], Anak tidak bertemu dengan [REDACTED], tetapi melihat anak korban yang akan mandi dengan kondisi telanjang bulat, saat itulah Anak bernafsu untuk menyetubuhi anak korban dan penis anak menjadi tegang;
- Bahwa anak selanjutnya menghampiri anak korban dan mengajaknya untuk bersetubuh dengan mengatakan "Njo [REDACTED] kawin" (ayo [REDACTED] bersetubuh) , kemudian anak korban duduk diatas sofa dengan kondisi telanjang, lalu anak langsung berada di depan tubuh anak korban, Anak melepas celana sampai di bagian bawah lutut, selanjutnya anak memegang penisnya yang sudah tegang untuk dimasukkan pada lubang vagina anak korban dan menggerakkan pantat maju mundur sekitar kurang lebih 3 menit setelah itu anak mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina anak korban;
- Bahwa setelah selesai, anak memakai kembali celana dan pulang ke rumah;

Halaman 14 Putusan No. [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban bernama [REDACTED];
- Bahwa niat anak ke rumah anak korban adalah untuk mencari [REDACTED] tetapi karena melihat anak korban sedang telanjang bulat sehingga anak terangsang;
- Bahwa anak mengetahui jika selama ini anak korban suka sama anak, tetapi itu dengan semua orang juga seperti itu;
- Bahwa anak hanya melakukan persetubuhan hanya sekali;
- Bahwa anak tidak pernah memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu kepada anak korban;
- Bahwa anak tidak pernah mengancam anak korban karena saat anak mengajak anak korban bersetubuh, anak korban langsung bersedia;
- Bahwa anak seusia anak korban belum pantas untuk disetubuhi;
- Bahwa anak korban suka bermain dengan anak-anak kecil;
- Bahwa anak pernah menonton film porno;
- Bahwa anak mengetahui jika anak korban hamil setelah dituduh menghamili oleh ibunya anak korban;
- Bahwa rumah anak dan rumah anak korban bersekitan hanya berjarak sekitar 50 m;
- Bahwa anak jarang berkomunikasi dengan anak korban sebab anak korban tidak nyambung jika diajak berkomunikasi;
- Bahwa anak korban tidak pernah main ke rumah anak;
- Bahwa anak dua kali main ke rumah anak korban;
- Bahwa anak sudah tidak sekolah dan saat ini bekerja di bengkel;
- Bahwa anak menyetubuhi anak korban sebelum puasa tahun 2018;
- Bahwa pada saat itu musim tembakau anak belum pernah menyetubuhi anak korban;
- Bahwa usia anak saat ini 16 tahun;
- Bahwa anak menyetubuhi anak korban hanya sekali;
- Bahwa anak menyetubuhi anak korban saat sebelum puasa;
- Bahwa anak tidak pernah menyetubuhi anak korban lagi setelah puasa;
- Bahwa anak tidak pernah menyetubuhi anak korban saat musim tembakau;
- Bahwa anak bekerja sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa anak bergaul disekitar kampung dengan anak yang seumuran;
- Bahwa anak mengenal anak saksi [REDACTED] karena teman SD;
- Bahwa anak jarang bertemu dengan anak korban paling seminggu 3 kali;
- Bahwa anak korban sering main kerumah orang-orang;

Halaman 15 Putusan No. [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan anak, anak korban berusia lebih tua;
- Bahwa anak korban kalau berkomunikasi seperti anak kecil;
- Bahwa anak main ke rumah [REDACTED] kurang lebih 5 kali;
- Bahwa saat anak mencari [REDACTED] ke rumah anak korban, anak korban sudah dalam keadaan telanjang;
- Bahwa anak mencari [REDACTED], anak bertemu dengan anak korban sebanyak 4 kali;
- Bahwa saat melihat anak korban telanjang, anak mengajak anak korban kawin dengan mengatakan "ayo kawin" lalu anak korban mengangguk;
- Bahwa anak menyetubuhi anak korban di sofa;
- Bahwa anak korban langsung menyetubui anak korban tanpa menciumnya terlebih dahulu;
- Bahwa anak korban tidak merasa kesakitan;
- Bahwa reaksi anak korban biasa saja;
- Bahwa anak korban tidak pernah mengatakan kalau dirinya hamil;
- Bahwa anak mengetahui jika anak korban hamil ketika diberitahu oleh ibu anak korban;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan orang tua Anak yang memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua anak merasa lalai dalam memberikan pengawasan terhadap anak;
- Bahwa orang tua anak berharap anak bisa menjadi anak yang lebih baik dikemudian hari;
- Bahwa anak memang anaknya *ngeyel* (susah dinasehati);
- Bahwa orang tua berharap anak bisa dikembalikan kepada orang tua untuk dididik menjadi anak yang lebih baik lagi;
- Bahwa orang tua berharap anak bisa ikut pelatihan dan pendidikan di Antasena serta bisa melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa anak sekarang ikut kejar paket C;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak [REDACTED] lahir pada tanggal 1 Maret 2004;
- Bahwa anak korban [REDACTED] lahir pada tanggal 1 Juli 2001;
- Bahwa rumah anak [REDACTED] dan anak korban berjarak kurang lebih 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa anak korban termasuk golongan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK);

Halaman 16 Putusan No. [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban telah melahirkan seorang bayi laki-laki yang saat ini sudah berusia kurang lebih 14 bulan tanpa diketahui siapa ayah bayi tersebut;
- Bahwa anak korban selalu menyebut jika telah melakukan bersetubuh dengan Anak [REDACTED] dan anak saksi [REDACTED] sebanyak (sepuluh) 10 kali;
- Bahwa anak korban menyebutkan pernah melakukan persetubuhan dengan Anak [REDACTED] dan Anak saksi [REDACTED] di beberapa tempat diantaranya dengan [REDACTED] di kamar simbahnya [REDACTED], kursi (sofa), depan TV dan di sumur sedangkan dengan [REDACTED] di kandang dengan dialasi bagor;
- Bahwa menurut Anak [REDACTED] pernah melakukan persetubuhan dengan anak korban pada saat musim tembakau di rumah Anak [REDACTED] sedangkan Anak Saksi [REDACTED] sekitar lebaran di kandang sapi;
- Bahwa setelah saksi [REDACTED] (Ibu anak korban) mengandung dan menanyakan kebenaran ucapan anak korban mengenai pelaku persetubuhan dengan anak korban, baik Anak [REDACTED] maupun anak saksi [REDACTED] tidak pernah melakukannya;
- Bahwa telah dilakukan tes DNA terhadap [REDACTED] (bayi anak korban), anak korban, Anak [REDACTED], Anak saksi [REDACTED] dan [REDACTED] sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Wahyu Marsudi, S. Si., M.Si Kombes Pol NRP. 69100378, diperoleh Kesimpulan : probabilitas milik bayi a.n. [REDACTED] sebagai anak biologis dari terdakwa [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] tersebut diatas adalah 99,999% ;
- Bahwa mengetahui hasil tes DNA tersebut anak [REDACTED] mengaku telah melakukan persetubuhan dengan anak korban [REDACTED] sebanyak satu kali di sofa ;
- Bahwa pada hari dan tanggalnya lupa sekitar akhir tahun 2018 sekitar pukul 14.00 wib Anak main ke rumah Anak korban yang beralamat di [REDACTED] [REDACTED], Kab. Temanggung dengan tujuan untuk bertemu dengan [REDACTED], adik anak korban tetapi ternyata sedang memperbaiki sepeda motornya lalu anak pulang, beberapa saat kemudian sekitar pukul 15.00 WIB anak kembali ke rumah anak korban untuk mencari [REDACTED], sesampainya di rumah anak korban dan [REDACTED] Anak tidak bertemu dengan [REDACTED], tetapi melihat anak korban yang akan mandi dengan kondisi telanjang bulat, saat itulah Anak bernafsu untuk menyetubuhi anak

Halaman 17 Putusan No. [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan penis anak menjadi tegang, selanjutnya menghampiri anak korban dan mengajaknya untuk bersetubuh dengan mengatakan "Njo [REDACTED] kawin" (ayo [REDACTED] bersetubuh), kemudian anak korban duduk diatas sofa dengan kondisi telanjang, lalu anak langsung berada di depan tubuh anak korban, Anak melepas celana sampai di bagian bawah lutut, selanjutnya anak memegang penisnya yang sudah tegang untuk dimasukkan pada lubang vagina anak korban dan menggerakkan pantat maju mundur sekitar kurang lebih 3 menit setelah itu anak mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina anak korban setelah selesai, anak memakai kembali celana dan pulang ke rumah;

- Bahwa anak mengetahui jika anak korban memang suka dengan anak [REDACTED];
- Bahwa telah dibacakan bukti surat yang telah terlampir dalam Berkas Perkara yaitu Surat Kelahiran No: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED] Kab. Wonosobo Udi Eahayau, SE pada tanggal 16 September 2020 bahwa anak [REDACTED] lahir dari seorang ibu yang bernama [REDACTED] alamat [REDACTED] istri dari [REDACTED] lahir pada tanggal 01 Juli 2001 dan Kartu Keluarga No : [REDACTED] yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo M. Zuhri, S.Sos.M.Si Nip. 196106121985031019;
- Bahwa telah dibacakan bukti surat yang telah terlampir dalam Berkas Perkara yaitu fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kepala Dinas Kependudukan Sipil dan Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Temanggung tertanggal 9 Juli 2007 dan Kartu Keluarga No : [REDACTED] yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Keendudukan dan Pencatatan Sipil;
- Bahwa telah dibacakan bukti surat Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Wahyu Marsudi, S. Si., M.Si Kombes Pol NRP. 69100378, diperoleh Kesimpulan : probabilitas milik bayi a.n. [REDACTED] sebagai anak biologis dari terdakwa [REDACTED] [REDACTED] ( [REDACTED] ) dan [REDACTED] [REDACTED] tersebut diatas adalah 99,999%;
- Bahwa telah terlampir pula hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Nomor Register : [REDACTED] atas nama [REDACTED] tertanggal 10 Juni 2020 yang telah direvisi pada 13 Oktober 2020 dengan rekomendasi "Pidana

Halaman 18 Putusan No. [REDACTED]



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan di dalam lembaga dengan menunjuk tempat di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang” mengacu pada Pasal 80 ayat (1-3) UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA;

- Bahwa telah pula dilampirkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum atas nama klien [REDACTED] tertanggal 11 Juni 2020 dengan kesimpulan klien termasuk anak yang memiliki disabilitas intelektual sehingga membutuhkan kesabaran dan kedekatan dalam menggali informasi namun peluang tersebut tidak bisa didapatkan karena keluarga menghendaki asesmen dilakukan dengan disaksikan oleh keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta itu perbuatan yang didakwakan kepada Anak telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana haruslah terbukti semua unsur pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Kesatu : Pasal 76 D jo pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

Atau

- Kedua: Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 19 Putusan No. [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis akan memilih dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta dipersidangan adalah dakwaan kedua Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut satu persatu sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" dalam Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlebih dahulu harus ditentukan dalam kapasitas yang mana Anak didakwa dalam perkara ini, apakah selaku perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang dipersidangan yaitu seseorang bernama [REDACTED] yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, telah dibenarkan oleh Anak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang lain tidak terdapat sangkalan bahwa Anak adalah subyek atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 20 Putusan No. [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan identitas tersebut di atas, dapat disimpulkan, bahwa Anak didakwa atau diduga dalam kapasitasnya sebagai perseorangan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Hakim tidak melihat adanya kekeliruan orang (error in persona) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan diperiksa dengan acara khusus anak maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Anak dan dikuatkan dengan bukti surat berupa fotocopy Surat Kelahiran atas nama [REDACTED] menerangkan bahwa Anak tersebut lahir pada tanggal 1 Maret 2004, dihubungkan dengan perbuatan pidana yang dilakukan Anak sebagaimana dalam uraian dakwaan Penuntut Umum yaitu dilakukan pada tahun 2018 maka usia Anak pada saat tersebut kurang lebih 14 (empat belas) Tahun, sehingga Anak tersebut masih dalam kategori anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa subyek tindak pidana tidak dapat berdiri sendiri namun harus melekat pada unsur tindak pidana yang akan dibuktikan selanjutnya;

2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa dalam ilmu hukum pidana, dikenal adanya 3 (tiga) jenis kesengajaan, yaitu sengaja dengan sadar kepastian, sengaja dengan sadar kemungkinan, dan sengaja dengan maksud;

Menimbang bahwa dalam perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan, maka kesengajaan yang dimaksud adalah kesengajaan yang memang ditujukan atau dikehendaki dan dimaksudkan untuk terwujudnya suatu kehendak atau keinginan dari si pelaku, oleh karena tidaklah mungkin suatu perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan dilakukan dengan suatu kesengajaan dengan sadar kepastian atau kesengajaan dengan sadar kemungkinan;

Halaman 21 Putusan No. [REDACTED]



Menimbang bahwa dengan demikian kesengajaan disini adalah kesengajaan dengan maksud, yang merupakan bentuk ketiga dari suatu jenis kesengajaan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Anak dilakukan dengan “sengaja dengan maksud” ataukah tidak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai bentuk-bentuk dari perbuatan yang dimaksud dalam unsur ke dua ini atau faktor-faktor yang menyertai perbuatan dari si pelaku (Anak) tersebut;

Menimbang bahwa bentuk-bentuk perbuatan dalam unsur ke dua ini adalah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” atau “akal cerdas” adalah: “suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melakukan serangkaian kebohongan” atau “karangan perkataan bohong” adalah: “satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah: “melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya, maka sudah dianggap memenuhi unsur kedua ini, yang dalam hal ini berdasarkan fakta – fakta di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari dan tanggalnya lupa sekitar akhir tahun 2018 sekitar pukul 14.00 wib Anak main ke rumah Anak korban yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Temanggung dengan tujuan untuk bertemu dengan [REDACTED], adik anak korban tetapi ternyata sedang memperbaiki sepeda motornya lalu anak pulang, beberapa saat kemudian sekitar pukul 15.00 WIB anak kembali ke rumah anak korban untuk mencari [REDACTED], sesampainya di rumah anak korban dan [REDACTED], Anak



tidak bertemu dengan [REDACTED], tetapi melihat anak korban yang akan mandi dengan kondisi telanjang bulat, saat itulah Anak bernafsu untuk menyetubuhi anak korban dan penis anak menjadi tegang, Anak [REDACTED] mengetahui jika selama ini anak korban [REDACTED] menyukai anak [REDACTED] sehingga menghampiri anak korban dan mengajaknya untuk bersetubuh dengan mengatakan “Njo [REDACTED] kawin” (ayo [REDACTED] bersetubuh), kemudian anak korban yang merupakan anak disabilitas intelektual duduk diatas sofa dengan kondisi telanjang, lalu anak langsung berada di depan tubuh anak korban, Anak melepas celana sampai di bagian bawah lutut, selanjutnya anak memegang penisnya yang sudah tegang untuk dimasukkan pada lubang vagina anak korban dan menggerakkan pantat maju mundur sekitar kurang lebih 3 menit setelah itu anak mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina anak korban setelah selesai, anak memakai kembali celana dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Anak korban telah melahirkan seorang bayi laki-laki bernama [REDACTED] yang saat ini berusia kurang lebih 14 bulan, sehingga jika dihitung mundur kehamilan anak korban pada tahun 2018, selain itu, telah dilakukan tes DNA terhadap [REDACTED] (bayi anak korban), anak korban, Anak [REDACTED], Anak saksi [REDACTED] dan [REDACTED] sehingga diperoleh kesimpulan sebagai berikut : Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : [REDACTED] pada hari Rabu tanggal 29 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Wahyu Marsudi, S. Si., M.Si Kombes Pol NRP. 69100378, diperoleh Kesimpulan : probabilitas milik bayi a.n. [REDACTED] sebagai anak biologis dari terdakwa [REDACTED] dan [REDACTED] tersebut diatas adalah 99,999% ;

Menimbang, bahwa Anak mengetahui jika anak korban memang suka dengan anak [REDACTED];

Menimbang, bahwa anak korban mengalami disabilitas intelektual yang sulit untuk diajak berkomunikasi sesuai dengan Kesimpulan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum terhadap anak korban [REDACTED] tertanggal 11 Juni 2020 yang menyebutkan jika anak korban memiliki disabilitas intelektual, hal tersebut juga diketahui anak [REDACTED] yang mengatakan jika anak korban sulit di ajak komunikasi dan masih seperti anak kecil, suka bermain dengan anak-anak kecil;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian dari “anak” sebagai obyek dari perbuatan si pelaku yang dalam hal ini adalah Anak, maka pengertian

Halaman 23 Putusan No. [REDACTED]



“anak” tersebut harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tersebut, yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak korban [REDACTED] lahir pada tanggal 1 Juli 2001 sebagaimana Surat Kelahiran No: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED] Kab. Wonosobo Udi Eahayau, SE pada tanggal 16 September 2020 bahwa anak [REDACTED] lahir dari seorang ibu yang bernama [REDACTED] alamat [REDACTED] istri dari [REDACTED] lahir pada tanggal 01 Juli 2001 dan Kartu Keluarga No : [REDACTED] yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonosobo M. Zuhri, S.Sos.M.Si Nip. 196106121985031019 sehingga ketika tahun 2018 yaitu pada saat melakukannya persetubuhan yang mengakibatkan anak korban hamil dan kini sudah melahirkan, anak korban berusia 17 (tujuh belas) tahun sehingga masih tergolong “Anak” sebagaimana dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa anak telah dengan sengaja membujuk anak korban melakukan persetubuhan dengan cara mengajak anak korban melakukan persetubuhan dengannya mengajak anak korban “Njo [REDACTED] kawin.” padahal diketahuinya anak korban yang mengalami disabilitas intelektual sehingga pemahaman serta pengetahuannya terbatas dan anak korban menyukai anak [REDACTED] maka anak korban menuruti apa yang dikatakan Anak oleh karenanya dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa semua unsur pasal dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap diri Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh selama sidang perkara ini berlangsung Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak dari pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Anak harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap diri Anak haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan pula kesimpulan dan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Kemasyarakatan dengan Nomor Register: [REDACTED] tanggal 10 Juni 2020 atas nama klien [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani MUTIYONO Petugas Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Magelang yang telah di ubah dalam Perubahan Saran Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan tertanggal 13 Oktober 2020 merekomendasikan "Pidana Pembinaan di dalam lembaga dengan menunjuk tempat di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang" mengacu pada Pasal 80 ayat (1-3) UURI Nomor 11 tahun 2012 tentang SPPA;

Menimbang, bahwa terhadap pertanggungjawaban perbuatan Anak [REDACTED] yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Anak tersebut pada umumnya tidak membahayakan masyarakat, akan tetapi perbuatan Anak tergolong pada tindak pidana berat, selain itu perbuatan Anak bukan hanya merugikan anak korban melainkan juga merugikan anak yang telah dilahirkan oleh anak korban dan juga keluarganya;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia saat ini mengutamakan pendekatan keadilan restorative dimana ditekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, akan tetapi antara anak bersama keluarganya dengan anak korban bersama dengan keluarganya tidak ada perdamaian, selain itu sudah ada anak yang terlahir maka dengan sendirinya pemulihan kembali pada keadaan semula tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap Anak [REDACTED] dikenakan "pidana penjara" dengan harapan Anak akan mendapat pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan sehingga dapat lebih memperbaiki perilakunya dan agar dapat menimbulkan efek jera baik bagi Anak maupun orang lain, juga sekaligus memberikan rasa keadilan bagi Anak Korban [REDACTED] dan keluarganya, pada dasarnya penjatuhan pidana tersebut menurut pendapat Majelis Hakim adalah untuk kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Halaman 25 Putusan No. [REDACTED]





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, pidana yang harus dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti bersalah adalah pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Disamping itu dengan pelatihan kerja ini diharapkan Anak akan mendapat keterampilan kerja yang bermanfaat untuk masa depannya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Anak [REDACTED], Majelis Hakim juga menjatuhkan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap [REDACTED] telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak [REDACTED] melanggar norma agama dan norma kesusilaan;
- Akibat perbuatan Anak, korban melahirkan diusia muda dan anak yang dilahirkannya tidak memiliki Bapak
- Korban dan keluarganya belum memberikan maaf
- Perbuatan anak dilakukan terhadap anak korban yang mengalami disabilitas intelektual;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih muda dan masih memiliki masa depan yang panjang
- Anak telah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 26 Putusan No. [REDACTED]





Menimbang, bahwa oleh karena Anak [REDACTED]  
[REDACTED] dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Anak [REDACTED] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Kutoarjo di Purworejo, dan Pelatihan Kerja di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Antasena Magelang selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020, oleh STEPHANUS YUNANTO A, S.H., sebagai Hakim Ketua, KURNIA FITRIANINGSIH, S.H., dan DIAN YUSTISIA A.S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 oleh Hakim ketua didampingi hakim-hakim anggota, dibantu EKO DARMADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, serta dihadiri oleh IVANA DIAN ANDINI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Kedua Orang tua, Petugas Balai Pemasyarakatan Penasihat Hukumnya;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KURNIA FITRIANINGSIH, S.H.,

STEPHANUS YUNANTO A, S.H.,

DIAN YUSTISIA A.S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

EKO DARMADI, S.H.,

Halaman 28 Putusan No. [REDACTED]

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)